

# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN BUPATI BUTON

#### PERATURAN BUPATI BUTUN NOMOR 3 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BUTON,

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negaga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan beberapa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 134);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 164);
- 22. Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 254);
- 23. Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 297);
- 24. Peraturan Bupati Buton Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 335);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
- 3. Bupati adalah Bupati Buton.

- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
- 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
- 19. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selajutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
- 21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

- 23. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
- 24. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 28. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
- 30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- 32. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

### BAB II JUMLAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Desa di wilayah Daerah berjumlah 83 (delapan puluh tiga) Desa.
- (2) Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa =  $(0.01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$ Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang

memiliki jumla penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumla penduduk miskin tinggi

#### Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

AKDesa =  $(0.03 \times DD) / (0.1 \times Jumlah Desa)$ 

Keterangan:

AKDesa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Jumlah Desa = Jumlah Desa

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:
  - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    - 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan

- 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor Kinerja = 
$$\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor Kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
  - a. perubahan skor indeks Desa mem bangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan IKK Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa =  $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$  Kabupaten

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap
Desa terhadap total penduduk
Desa di kabupaten

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di kabupaten

AF Kabupaten= Alokasi Formula kabupaten

(7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

### BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran Dana Desa

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati kepada kepala KPPN.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

- 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
  - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat awal bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

### Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran Dana Desa

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyalur Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
  - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan tidak dilaksanakan mulai bulan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    - 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- d. syarat penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib melampirkan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

### BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Umum

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

### Pasal 17

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masingmasing.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahap I; dan
  - c. laporan realiasasi penyerapan dan capain keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri untuk dilakukan pemutakhiran.

(6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 bersama Bupati paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 bersama KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2021

> > BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 338

#### LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON

TAHUN ANGGARAN 2021

### PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan										Alokasi Formula															
	Recamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja		Jumlah Penduduk		J	umlah Penduduk Mi	skin		Luas Wilayah			IKG				Pagu Dana Desa per-Desa
									Hitung	Kinerja		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1 :	Pasarwajo	Waangua-Angu	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		42	41.8301674	40		1,205	0.013021818	0.001302182	199	0.018240147	0.007296059	21	0.020684829	0.004136966	38	0.012984626	0.003895388	0.016630594	365,277,000	1,006,851,000
2 !	Pasarwajo	Warinta	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		45	44.650452	25		1,675	0.018100868	0.001810087	190	0.017415215	0.006966086	143	0.142495487	0.028499097	35	0.011789175	0.003536753	0.040812023	896,402,000	1,537,976,000
3 1	Pasarwajo	Lapodi	3	641,574,000	BERKEMBANG	5		37	37.1874137	74		2,169	0.023439273	0.002343927	120	0.010999083	0.004399633	33	0.033095726	0.006619145	27	0.00904116	0.002712348	0.016075054	353,075,000	994,649,000
4 1	Pasarwajo	Kancinaa	2	561,574,000	BERKEMBANG	3		41	41.298009	48		858	0.009271967	0.000927197	50	0.004582951	0.001833181	4	0.003604159	0.000720832	37	0.012516049	0.003754815	0.007236024	158,933,000	720,507,000
5 1	Pasarwajo	Winning	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		33	32.5782229	80		1,756	0.018976193	0.001897619	189	0.017323556	0.006929423	1	0.000708571	0.000141714	36	0.012171546	0.003651464	0.01262022	277,193,000	918,767,000
6 !	Pasarwajo	Holimombo Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	7		41	41.3837416	46		1,600	0.017290381	0.001729038	251	0.023006416	0.009202566	10	0.010342414	0.002068483	26	0.008905701	0.00267171	0.015671798	344,218,000	985,792,000
7 1	Pasarwajo	Kondowa	3	641,574,000	BERKEMBANG	5		44	43.6169863	29		2,743	0.029642197	0.00296422	100	0.009165903	0.003666361	5	0.005102258	0.001020452	30	0.010047732	0.00301432	0.010665352	234,256,000	875,830,000
8 1	Pasarwajo	Dongkala	3	641,574,000	BERKEMBANG	4		39	38.5443264	67		2,473	0.026724445	0.002672445	84	0.007699358	0.003079743	5	0.005401039	0.001080208	35	0.012021421	0.003606426	0.010438822	229,280,000	870,854,000
9 1	Pasarwajo	Laburunci	3	641,574,000	MAJU	7		47	46.7835654	12		2,991	0.032322206	0.003232221	215	0.019706691	0.007882676	7	0.007182232	0.001436446	17	0.005754133	0.00172624	0.014277583	313,595,000	955,169,000
10	Pasarwajo	Banabungi	3	641,574,000	MAJU	3		39	39.0962138	64		2,771	0.029944779	0.002994478	50	0.004582951	0.001833181	2	0.001723736	0.000344747	22	0.007349622	0.002204887	0.007377292	162,036,000	803,610,000
11	Pasarwajo	Kabawakole	3	641,574,000	BERKEMBANG	4		43	42.8195046	32		1,166	0.012600365	0.001260037	64	0.005866178	0.002346471	3	0.003394208	0.000678842	32	0.010797172	0.003239151	0.007524501	165,269,000	806,843,000
12	Pasarwajo	Mantowu	2	561,574,000	BERKEMBANG	5		48	48.3688328	3	288,153,000	945	0.010212131	0.001021213	99	0.009074244	0.003629698	5	0.005267046	0.001053409	35	0.011724318	0.003517296	0.009221615	202,545,000	1,052,272,000
13	Pasarwajo	Kaongke ongkea	2	561,574,000	BERKEMBANG	3		38	38.3716161	70		814	0.008796481	0.000879648	37	0.003391384	0.001356554	4	0.003677303	0.000735461	26	0.00866173	0.002598519	0.005570181	122,344,000	683,918,000
14	Kapontori	Barangka	3	641,574,000	MAJU	7		41	40.6636127	56		1,886	0.020381037	0.002038104	285	0.026122823	0.010449129	3	0.003160182	0.000632036	27	0.009133476	0.002740043	0.015859312	348,337,000	989,911,000
15 I	Kapontori	Wakalambe	3	641,574,000	BERKEMBANG	2		38	37.6879376	73		1,054	0.011390039	0.001139004	24	0.002199817	0.000879927	4	0.00402205	0.00080441	29	0.009776471	0.002932941	0.005756282	126,432,000	768,006,000
16	Kapontori	Boneatiro	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		39	38.5001542	68		1,437	0.015528924	0.001552892	172	0.015765353	0.006306141	6	0.006212964	0.001242593	35	0.011857677	0.003557303	0.012658929	278,043,000	919,617,000
17	Kapontori	Lambusango	2	561,574,000	BERKEMBANG	2		32	31.8554056	81		947	0.010233744	0.001023374	17	0.001558203	0.000623281	4	0.00402205	0.00080441	25	0.008357801	0.00250734	0.004958406	108,907,000	670,481,000
18	Kapontori	Todanga	2	561,574,000	BERKEMBANG	2		40	40.3656783	58		905	0.009779872	0.000977987	33	0.003024748	0.001209899	6	0.00563087	0.001126174	27	0.009053731	0.002716119	0.00603018	132,448,000	694,022,000
19	Kapontori	Tuangila	2	561,574,000	TERTINGGAL	3		39	38.6438619	66		582	0.006289376	0.000628938	39	0.003574702	0.001429881	4	0.00438978	0.000877956	34	0.011431598	0.003429479	0.006366254	139,829,000	701,403,000
20	Kapontori	Waondo Wolio	2	561,574,000	TERTINGGAL	2		41	41.4547835	44		318	0.003436463	0.000343646	31	0.00284143	0.001136572	2	0.002091466	0.000418293	36	0.012237768	0.003671331	0.005569842	122,337,000	683,911,000
21	Kapontori	Bukit Asri	2	561,574,000	BERKEMBANG	5		44	43.6064076	30		597	0.006451473	0.000645147	96	0.008799267	0.003519707	5	0.004596629	0.000919326	31	0.010377793	0.003113338	0.008197518	180,052,000	741,626,000
22	Kapontori	Kamelanta	2	561,574,000	TERTINGGAL	6		38	37.8391361	72	-	860	0.00929358	0.000929358	179	0.016406966	0.006562786	3	0.002930351	0.00058607	37	0.012532192	0.003759658	0.011837872	260,009,000	821,583,000
23 I	Kapontori	Lambusango Timur	2	561,574,000	TERTINGGAL	3		43	42.8715261	31		669	0.007229541	0.000722954	49	0.004491292	0.001796517	2	0.001723736	0.000344747	45	0.015220858	0.004566257	0.007430476	163,204,000	724,778,000
24	Kapontori	Wakuli	2	561,574,000	TERTINGGAL	3		41	41.4328212	45		576	0.006224537	0.000622454	54	0.004949588	0.001979835	5	0.005343581	0.001068716	32	0.010952676	0.003285803	0.006956808	152,800,000	714,374,000
25	Kapontori	Mabulugo	3	641,574,000	BERKEMBANG	4		36	36.297522	76		1,214	0.013119077	0.001311908	59	0.005407883	0.002163153	2	0.002298314	0.000459663	45	0.015296541	0.004588962	0.008523686	187,216,000	828,790,000
26	Kapontori	Wambulu	2	561,574,000	BERKEMBANG	2		45	45.321864	20		354	0.003825497	0.00038255	28	0.002566453	0.001026581	1	0.001206615	0.000241323	41	0.013724133	0.00411724	0.005767694	126,683,000	688,257,000
27	Kapontori	Tumada	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		41	40.7061693	55		646	0.006980991	0.000698099	89	0.008157654	0.003263061	1	0.001436446	0.000287289	47	0.015949263	0.004784779	0.009033229	198,407,000	759,981,000
28 I	Kapontori	Boneatiro Barat	2	561,574,000	TERTINGGAL	6		40	39.6555531	62		604	0.006527119	0.000652712	163	0.014940422	0.005976169	1	0.001176117	0.000235223	50	0.017018717	0.005105615	0.011969719	262,905,000	824,479,000
29	Lasalimu	Kakenauwe	2	561,574,000	BERKEMBANG	1		43	42.8186252	33		367	0.003965981	0.000396598	16	0.001466544	0.000586618	20	0.020351573	0.004070315	44	0.014903464	0.004471039	0.00952457	209,199,000	770,773,000
30	Lasalimu	Waoleona	2	561,574,000	BERKEMBANG	3		46	45.8772296	15		833	0.009001805	0.00090018	35	0.003208066	0.001283226	18	0.017938343	0.003587669	32	0.010675411	0.003202623	0.008973699	197,100,000	758,674,000
31	Lasalimu	Lawele	3	641,574,000	BERKEMBANG	7		48	47.8693321	7	288,153,000	1,653	0.017863125	0.001786313	230	0.021081577	0.008432631	36	0.035570772	0.007114154	28	0.009394079	0.002818224	0.020151321	442,607,000	1,372,334,000
32 I	Lasalimu	Suandala	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		47	47.1604029	11		600	0.006483893	0.000648389	86	0.007882676	0.003153071	40	0.039760837	0.007952167	48	0.016402005	0.004920601	0.016674229	366,235,000	927,809,000
33 I	Lasalimu	Lasembangi	2	561,574,000	TERTINGGAL	6		46	45.7269272	17		688	0.007434864	0.000743486	159	0.014573786	0.005829514	24	0.0241323	0.00482646	27	0.009160727	0.002748218	0.014147679	310,742,000	872,316,000
34	Lasalimu	Bonelalo	2	561,574,000	TERTINGGAL	3		45	45.4431719	19		681	0.007359218	0.000735922	50	0.004582951	0.001833181	1	0.000668491	0.000133698	33	0.011299217	0.003389765	0.006092566	133,818,000	695,392,000
35	Lasalimu	Wasuamba	2	561,574,000	BERKEMBANG	7		45	44.8564489	24		839	0.009066644	0.000906664	237	0.02172319	0.008689276	5	0.005148224	0.001029645	46	0.015502438	0.004650731	0.015276316	335,531,000	897,105,000
36	Lasalimu	Wagari	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		47	47.3090697	10		519	0.005608567	0.000560857	83	0.007607699	0.00304308	59	0.058607015	0.011721403	43	0.014511268	0.004353381	0.01967872	432,227,000	993,801,000
37 I	Lasalimu	Sribatara	2	561,574,000	TERTINGGAL	6		39	39.3160463	63		827	0.008936966	0.000893697	140	0.012832264	0.005132906	16	0.015513622	0.003102724	48	0.016341708	0.004902512	0.014031839	308,198,000	869,772,000
38	Lasalimu	Togomangura	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		41	41.4978366	43		730	0.007888736	0.000788874	88	0.008065995	0.003226398	12	0.011491572	0.002298314	42	0.014299133	0.00428974	0.010603326	232,893,000	794,467,000
39 I	Lasalimu	Wasambaa	3	641,574,000	BERKEMBANG	7		36	35.6297667	77		1,140	0.012319397	0.00123194	298	0.02731439	0.010925756	4	0.003861168	0.000772234	51	0.017122985	0.005136896	0.018066825	396,823,000	1,038,397,000
40 I	Lasalimu	Benteng	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		45	44.8805942	23		493	0.005327599	0.00053276	74	0.006782768	0.002713107	12	0.011774503	0.002354901	45	0.015131131	0.004539339	0.010140107	222,719,000	784,293,000
41	Lasalimu	Talaga Baru	2	561,574,000	TERTINGGAL	7		42	41.6179666	42		959	0.010363422	0.001036342	306	0.028047663	0.011219065	6	0.006450538	0.001290108	49	0.016496686	0.004949006	0.018494521	406,217,000	967,791,000
42	Lasalimu	Nambo	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		38	38.0880438	71		980	0.010590358	0.001059036	68	0.006232814	0.002493126	9	0.008561221	0.001712244	44	0.014998654	0.004499596	0.009764002	214,458,000	776,032,000
43	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	3	641,574,000	MAJU	7		41	40.9902142	52		2,054	0.022196527	0.002219653	209	0.019156737	0.007662695	2	0.002151222	0.000430244	34	0.011522591	0.003456777	0.013769369	302,433,000	944,007,000
44	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		45	44.9855449	22		1,052	0.011368426	0.001136843	185	0.01695692	0.006782768	19	0.018616346	0.003723269	29	0.009888152	0.002966446	0.014609325	320,882,000	962,456,000
45	Lasalimu Selatan	Mopaano	2	561,574,000	TERTINGGAL	4		40	40.4276289	57		724	0.007823897	0.00078239	73	0.006691109	0.002676444	11	0.010687162	0.002137432	45	0.015153894	0.004546168	0.010142434	222,770,000	784,344,000

46	Lasalimu Selatan	Umalaoge	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	l .	43	42.5961423	36		1,261	0.013626982	0.001362698	240	0.021998167	0.008799267	11	0.010687162	0.002137432	33	0.011042742	0.003312823	0.01561222	342,909,000	984,483,000
47	Lasalimu Selatan	Lasalimu	3	641,574,000	MAJU	7	_	46	45.6464281	18		2,534	0.027383641	0.002738364	299	0.027406049	0.01096242	4	0.004374033	0.000874807	35	0.012004606	0.003601382	0.018176972	399,242,000	1,040,816,000
48	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	_	42	42.2165298	38		1,320	0.014264564	0.001426456	49	0.004491292	0.001796517	9	0.00848078	0.001696156	32	0.010971111	0.003291333	0.008210463	180,336,000	821,910,000
49	Lasalimu Selatan	Siontapina	2	561,574,000	BERKEMBANG	2		44	44.325418	27		533	0.005759858	0.000575986	31	0.00284143	0.001136572	4	0.004068548	0.00081371	33	0.011134357	0.003340307	0.005866575	128,854,000	690,428,000
50	Lasalimu Selatan	Siomanuru	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	48	48.3261053	5	288,153,000	751	0.008115673	0.000811567	5	0.000458295	0.000183318	5	0.004596629	0.000919326	31	0.010629333	0.0031888	0.005103011	112,083,000	961,810,000
51	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	42	42.0726274	39		744	0.008040027	0.000804003	39	0.003574702	0.001429881	4	0.003907134	0.000781427	30	0.010242595	0.003072778	0.006088089	133,720,000	695,294,000
52	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	_	48	47.8510975	8	288,153,000	701	0.007575348	0.000757535	140	0.012832264	0.005132906	3	0.002643061	0.000528612	51	0.017109047	0.005132714	0.011551767	253,725,000	1,103,452,000
53	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	41	41.2170621	49		267	0.002885332	0.000288533	75	0.006874427	0.002749771	1	0.001378989	0.000275798	50	0.017020065	0.005106019	0.008420121	184,941,000	746,515,000
54	Lasalimu Selatan	Megabahari	2	561,574,000	TERTINGGAL	4		41	41.3412465	47		674	0.007283573	0.000728357	60	0.005499542	0.002199817	3	0.003045266	0.000609053	29	0.009950104	0.002985031	0.006522258	143,256,000	704,830,000
55	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	48	48.3111794	6	288,153,000	162	0.001750651	0.000175065	15	0.001374885	0.000549954	4	0.004136966	0.000827393	53	0.017802816	0.005340845	0.006893257	151,405,000	1,001,132,000
56	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	43	42.7652075	34		819	0.008850514	0.000885051	15	0.001374885	0.000549954	4	0.003975552	0.00079511	50	0.016794662	0.005038399	0.007268515	159,647,000	721,221,000
57	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	3	641,574,000	BERKEMBANG	6		47	46.6644357	13		1,310	0.0141565	0.00141565	146	0.013382218	0.005352887	3	0.003226833	0.000645367	33	0.01133495	0.003400485	0.010814389	237,529,000	879,103,000
58	Lasalimu Selatan	Balimu	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	43	42.5864626	37	-	842	0.009099063	0.000909906	323	0.029605866	0.011842346	20	0.020344338	0.004068868	40	0.013462396	0.004038719	0.020859839	458,169,000	1,019,743,000
59	Siotapina	Walompo	3	641,574,000	BERKEMBANG	8		40	40.1817893	60		1,257	0.013583756	0.001358376	433	0.039688359	0.015875344	39	0.039059852	0.00781197	29	0.009800506	0.002940152	0.027985841	614,686,000	1,256,260,000
60	Siotapina	Matanauwe	3	641,574,000	MAJU	3		41	41.0267506	51		1,730	0.018695225	0.001869522	37	0.003391384	0.001356554	50	0.04954757	0.009909514	22	0.007616974	0.002285092	0.015420682	338,702,000	980,276,000
61	Siotapina	Sampuabalo	3	641,574,000	BERKEMBANG	9		39	38.7233218	65		2,615	0.028258967	0.002825897	684	0.062694775	0.02507791	20	0.02011025	0.00402205	42	0.014319606	0.004295882	0.036221739	795,580,000	1,437,154,000
62	Siotapina	Kuraa	2	561,574,000	BERKEMBANG	5		45	44.5012931	26		871	0.009412451	0.000941245	91	0.008340972	0.003336389	13	0.012887996	0.002577599	26	0.008809797	0.002642939	0.009498172	208,619,000	770,193,000
63	Siotapina	Kumbewaha	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	48	47.6248394	9	288,153,000	2,855	0.030852524	0.003085252	438	0.040146654	0.016058662	50	0.049701047	0.009940209	26	0.008854747	0.002656424	0.031740548	697,151,000	1,626,878,000
64	Siotapina	Sumber Sari	3	641,574,000	BERKEMBANG	2		43	42.6831109	35		1,466	0.015842312	0.001584231	33	0.003024748	0.001209899	7	0.006619145	0.001323829	34	0.011436219	0.003430866	0.007548825	165,804,000	807,378,000
65	Siotapina	Labuandiri	3	641,574,000	TERTINGGAL	5		37	36.7124859	75		1,085	0.01172504	0.001172504	127	0.011640697	0.004656279	29	0.028728929	0.005745786	29	0.009865962	0.002959788	0.014534357	319,235,000	960,809,000
66	Siotapina	Karya Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	41	40.9605452	53		675	0.00729438	0.000729438	49	0.004491292	0.001796517	6	0.00563087	0.001126174	45	0.015294984	0.004588495	0.008240624	180,998,000	742,572,000
67	Siotapina	Manuru	3	641,574,000	BERKEMBANG	9		40	40.3175064	59		2,480	0.026800091	0.002680009	560	0.051329056	0.020531622	5	0.00482646	0.000965292	28	0.009524798	0.002857439	0.027034363	593,787,000	1,235,361,000
68	Siotapina	Gunungjaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	7		42	41.7421192	41		927	0.010017615	0.001001761	250	0.022914757	0.009165903	6	0.005799598	0.00115992	24	0.008077993	0.002423398	0.013750982	302,029,000	863,603,000
69	Siotapina	Bahari Makmur	2	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	45	45.1378781	21		667	0.007207928	0.000720793	256	0.023464711	0.009385885	6	0.006193446	0.001238689	37	0.012530132	0.00375904	0.015104406	331,756,000	893,330,000
70	Wolowa	Kaumbu	2	561,574,000	BERKEMBANG	5		34	33.8448565	79		850	0.009185515	0.000918551	107	0.009807516	0.003923006	8	0.007463598	0.00149272	38	0.012804274	0.003841282	0.01017556	223,498,000	785,072,000
71	Wolowa	Wolowa	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	8	7.53543464	83		1,258	0.013594562	0.001359456	66	0.006049496	0.002419798	18	0.018386514	0.003677303	23	0.007717232	0.00231517	0.009771727	214,628,000	856,202,000
72	Wolowa	Matawia	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	38	38.3819925	69		1,335	0.014426662	0.001442666	175	0.01604033	0.006416132	11	0.011070214	0.002214043	43	0.014565731	0.004369719	0.01444256	317,219,000	958,793,000
73	Wolowa	Wolowa Baru	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		30	30.3181273	82	-	816	0.008818094	0.000881809	87	0.007974335	0.003189734	9	0.008745086	0.001749017	39	0.013064898	0.003919469	0.00974003	213,932,000	775,506,000
74	Wolowa	Suka Maju	2	561,574,000	TERTINGGAL	3		44	43.9184686	28		540	0.005835504	0.00058355	55	0.005041247	0.002016499	6	0.005975617	0.001195123	31	0.010606674	0.003182002	0.006977175	153,248,000	714,822,000
75	Wolowa	Bungi	2	561,574,000	TERTINGGAL	4		34	34.4118241	78		713	0.007705026	0.000770503	75	0.006874427	0.002749771	9	0.008465458	0.001693092	41	0.013751845	0.004125553	0.009338918	205,122,000	766,696,000
76	Wolowa	Galanti	3	641,574,000	MAJU	5	-	48	48.3340819	4	288,153,000	1,002	0.010828101	0.00108281	111	0.010174152	0.004069661	3	0.002878816	0.000575763	32	0.010672826	0.003201848	0.008930082	196,142,000	1,125,869,000
77	Wabula	Wasuemba	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	41	40.7547116	54		794	0.008580352	0.000858035	29	0.002658112	0.001063245	5	0.005171207	0.001034241	41	0.013910626	0.004173188	0.007128709	156,576,000	718,150,000
78	Wabula	Wabula	3	641,574,000	BERKEMBANG	4		46	45.7856201	16		1,327	0.01434021	0.001434021	70	0.006416132	0.002566453	8	0.007469521	0.001493904	42	0.014301897	0.004290569	0.009784947	214,918,000	856,492,000
79	Wabula	Wasampela	2	561,574,000	BERKEMBANG	6		46	46.0428502	14		931	0.010060841	0.001006084	154	0.01411549	0.005646196	6	0.005745786	0.001149157	35	0.01184386	0.003553158	0.011354595	249,394,000	810,968,000
80	Wabula	Holimombo	2	561,574,000	BERKEMBANG	1		41	41.1730562	50		920	0.009941969	0.000994197	16	0.001466544	0.000586618	12	0.011453394	0.002290679	25	0.008362031	0.002508609	0.006380103	140,134,000	701,708,000
81	Wabula	Koholime mbona	2	561,574,000	BERKEMBANG	4		49	49.0180177	1	288,153,000	589	0.006365022	0.000636502	70	0.006416132	0.002566453	10	0.010342414	0.002068483	37	0.012408717	0.003722615	0.008994053	197,547,000	1,047,274,000
82	Wabula	Wabula Satu	3	641,574,000	BERKEMBANG	2		40	39.877856	61		1,373	0.014837308	0.001483731	33	0.003024748	0.001209899	9	0.008618679	0.001723736	28	0.009413161	0.002823948	0.007241314	159,049,000	800,623,000
83	Wabula	Bajo Bahari	2	561,574,000	BERKEMBANG	6		49	48.5880598	2	288,153,000	589	0.006365022	0.000636502	164	0.015032081	0.006012832	0	3.8178E-05	7.6356E-06	34	0.011457104	0.003437131	0.010094101	221,708,000	1,071,435,000
<u> </u>	Total			49,330,642,000							2,593,377,000	92,537.000	1.000	10%	10,910.000	1.000	40%	1,005.691	1.000	20%	2,952.491	1.000	0.300	1.000	21,964,162,000	73,888,181,000
					-																					

Kontrol Penghitungan	Selisih	
Pagu Dana Desa Kabupaten Buton	73,888,181,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Buton	73,888,181,000	
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Buton	49,330,642,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Buton	49,330,642,000	
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Buton		
Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKabupaten Buton		
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten Buton	2,593,377,000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kabupaten Buton	2,593,377,000	
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Buton	21,964,162,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Buton	21,964,162,000	
Jumlah Desa	83	

Bobot AF						
JP	10%					
JPM	40%					
LW	20%					
IKG	30%					

80,000,000

Alokasi Per Desa								
Alokasi Afirmasi DT	171,591,000							
Alokasi Afirmasi DST	343,183,000							
Alokasi Kinerja Per Desa	288,153,000							
DENGAN JF	M 8, 9 DAN 10							

AD Desa p	er Klaster						
Klaster JP	AD Desa						
1	481,573,000						
2	561,574,000						
3	641,574,000						
4	721,575,000						
5	801,576,000						

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

#### LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

### PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### I. SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - a. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
  - b. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- 2. Desa ekonomi tumbuh merata
  - a. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - c. SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
  - d. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3. Desa peduli kesehatan
  - a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
  - b. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - c. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4. Desa peduli lingkungan
  - a. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
  - c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
  - d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5. Desa peduli pendidikan
  - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
  - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
  - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
  - a. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
  - b. SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

- 1. Desa tanpa kemiskinan;
- 2. Desa tanpa kelaparan;
- 3. Desa sehat sejahtera;
- 4. keterlibatan perempuan Desa;
- 5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

- 8. Desa damai berkeadilan;
- 9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- II. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
  - 1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
    - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama:
    - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - 1) pengelolaan hutan Desa;
      - 2) pengelolaan hutan adat;
      - 3) pengelolaan air minum;
      - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
      - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
      - 8) pelatihan pembenihan ikan;
      - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      - 10) pengolahan sampah.
    - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2. Penyediaan listrik Desa
    - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d. pembangkit listrik tenaga angin;
    - e. instalasi biogas;
    - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
    - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
    - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### III. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- 1. Pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4. Pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 5. Penguatan ketahanan pangan

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. pengolahan pasca panen; dan
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 6. Pencegahan stunting di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
  - 1) kesehatan ibu dan anak;
  - 2) konseling gizi;
  - 3) air bersih dan sanitasi;
  - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
  - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
  - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

### 7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### IV. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa seperti Desa Aman COVID-19

- 1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
  - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
    - 1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

- 2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- 3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- c. mempertahankan pos jaga Desa guna:
  - 1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
  - 2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
  - 3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - 4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- 2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
  - a. Ketua: kepala Desa
  - b. Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - c. anggota:
    - 1) perangkat Desa;
    - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - 3) kepala dusun atau yang setara;
    - 4) ketua rukun warga;
    - 5) ketua rukun tetangga;
    - 6) pendamping lokal Desa;
    - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - 8) pendamping Desa sehat;
    - 9) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
    - 10) bidan Desa;
    - 11) tokoh agama;
    - 12) tokoh adat;
    - 13) tokoh masyarakat;
    - 14) karang taruna;
    - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  - d. mitra:
    - 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    - 2) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
    - 3) pendamping Desa.
  - e. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
    - 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
    - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

### B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### I. Kewenangan Desa

- 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

### II. Swakelola

- 1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- 3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

### III. Padat Karya Tunai Desa

- 1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- 2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- 4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- 5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
- 6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.

#### b. restoran dan wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

### c. perdagangan logistik pangan

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

#### d. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

#### e. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

### f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

### IV. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- 2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- 3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- 4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

V. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### VI. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

- 1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut:
  - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJMDesa;
  - c. program/proyek masuk Desa;
  - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
- 2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
  - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
  - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

## 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa.

#### C. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### 1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. website Desa:
- g. selebaran (leaflet);
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

#### 2. Pelaporan

- a. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### D. PEMBINAAN

- 1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
- 3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
- 4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
- 5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

a. Layanan telepon : 1500040

b. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040

c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040

- d. Layanan PPID Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- e. Layanan Sosial Media:
  - 1) @Kemendesa (twitter);
  - 2) Kemendesa. 1 (facebook);
  - 3) kemendesaPDTT (instagram);
  - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
  - 5) website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

### PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dapat pergunakan untuk:

- I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa:
  - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
    - b. penerangan lingkungan pemukiman;
    - c. pedestrian;
    - d. drainase pada pada kewenangan desa;
    - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    - h. sumur resapan;
    - i. selokan;
    - j. tempat pembuangan sampah;
    - k. gerobak sampah;
    - 1. kendaraan pengangkut sampah;
    - m. mesin pengolah sampah;
    - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
    - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
    - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
    - b. tambatan perahu;
    - c. dermaga apung;
    - d. tambat apung (buoy);
    - e. jalan pemukiman;
    - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - g. jalan poros Desa;
    - h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    - i. jembatan Desa:
    - j. gorong-gorong;
    - k. terminal Desa; dan
    - l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d. pembangkit listrik tenaga angin;
    - e. instalasi biogas;

- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. pengadaan jaringan internet berbasis satelit bagi Desa yang tidak terjangkau jaringan internet;
  - c. pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis *Online*.
  - d. website Desa;
  - e. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - f. radio Single Side Band (SSB); dan
  - g. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - 1) air bersih berskala Desa;
    - 2) jambanisasi;
    - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - 5) balai pengobatan dan fasilitas pendukung;
    - 6) posyandu dan fasilitas pendukung;
    - 7) poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung;
    - 8) posbindu dan fasilitas pendukung;
    - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
    - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1) taman bacaan masyarakat;
    - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
    - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI (Holistik Integratif);
    - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    - 5) wahana permainan anak di PAUD;
    - 6) taman belajar keagamaan;
    - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
    - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
    - 9) bangunan perpustakaan Desa;
    - 10) buku/bahan bacaan;
    - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
    - 13) film dokumenter;
    - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
    - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
    - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
    - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan

- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) bendungan berskala kecil;
    - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
    - 3) irigasi Desa;
    - 4) pencetakan lahan pertanian;
    - 5) kolam ikan;
    - 6) kapal penangkap ikan;
    - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - 8) tambak garam;
    - 9) kandang ternak;
    - 10) mesin pakan ternak;
    - 11) mesin penetas telur;
    - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
    - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
    - 14) embung Desa;
    - 15) gudang pendingin (cold storage);
    - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
    - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
    - 19) keramba jaring apung;
    - 20) keranjang ikan;
    - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
    - 22) alat produksi es;
    - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
    - 24) tempat penjemuran ikan; dan
    - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) mesin jahit;
    - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - 3) mesin penepung ikan;
    - 4) mesin penepung ketela pohon;
    - 5) mesin bubut untuk mebeler;
    - 6) mesin packaging kemasan;
    - 7) roaster kopi;
    - 8) mesin percetakan;
    - 9) alat pengolahan hasil perikanan;

- 10) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 11) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) pasar Desa;
  - 2) pasar sayur;
  - 3) pasar hewan;
  - 4) tempat pelelangan ikan;
  - 5) toko online;
  - 6) gudang barang;
  - 7) tempat pemasaran ikan; dan
  - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
  - 1) ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) pergola;

  - 3) gazebo;4) lampu taman;
  - 5) pagar pembatas;
  - 6) pondok wisata (homestay);
  - 7) panggung kesenian/pertunjukan;8) kios cenderamata;

  - 9) pusat jajanan kuliner;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) menara pandang (viewing deck);
  - 12) gapura identitas;
  - 13) wahana permainan anak;
  - 14) wahana permainan outbound;
  - 15) taman rekreasi;
  - 16) tempat penjualan tiket;
  - 17) angkutan wisata;
  - 18) tracking wisata mangrove;
  - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
  - 20) papan interpretasi;
  - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
  - 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
  - 23) internet corner; dan
  - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) penggilingan padi;
  - 2) peraut kelapa;
  - 3) penepung biji-bijian;
  - 4) pencacah pakan ternak;
  - 5) mesin sangrai kopi;
  - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - 7) pompa air;

- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
  - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 10) penanaman bakau; dan
  - 11)sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
    - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3) bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 4) bantuan insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 5) bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
    - 7) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - 8) Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting;
    - 9) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - 10) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    - 11) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 12) sosialisasi gerakan aman pangan;
    - 13) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll):
    - 14) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    - 15) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
    - 16) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

- 17) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 18) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 19) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 20) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 21) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 22) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 23) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 24) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 25) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 26) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 27) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 28) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 29) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 30) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 31) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 32) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 33) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 34) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - 8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;

- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren:
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau moderen.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
  - a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - 1) sistem informasi Desa;
  - 2) website Desa:
  - 3) radio komunitas:
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) perbenihan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) inseminasi buatan;
    - 9) pengadaan pakan ternak;
    - 10) tepung tapioka;
    - 11) kerupuk;
    - 12) keripik jamur;
    - 13) keripik jagung;
    - 14) ikan asin;
    - 15) abon sapi
    - 16) susu sapi;
    - 17) kopi;
    - 18) coklat;
    - 19) karet;
    - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
    - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
    - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
    - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
    - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
    - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) *meubelair* kayu dan rotan;
    - 2) alat-alat rumah tangga;

- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
  - 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 4) Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BUMDesa; dan
  - 5) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) sosialisasi TTG;

- 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
- 3) percontohan TTG untuk:
  - a) produksi pertanian;
  - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
  - c) pengembangan sarana transportasi;
  - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
  - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
- 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
- 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
- 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a. pembibitan pohon langka;
  - b. reboisasi;
  - c. rehabilitasi lahan gambut;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;
  - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - f. pemeliharaan hutan bakau;
  - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
  - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
  - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
  - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
  - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
  - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 3) penyusunan peta aset Desa;
  - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rembug stunting di Desa;
  - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
  - 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
  - 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desawisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

#### LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN

ANGGARAN 2021

#### FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP......TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN......

KABUPATEN BUTON

Pagu Desa Rp.

	1	Rek	ceni	_	2		URAIAN	URAIAN KELUAR	VOLUME KELUAR	CARA PENGADA	ANGGAR AN	REALISA SI	SISA	% CAPAIAN KELUAR	TENAGA KERJA	DURASI	UPA H	KPM	BLT	KET
a	ь	c	a	ь	c	d		AN	AN	AN	Rp.	Rp.	Rp.	AN	Orang	Hari	Rp	KK	Rp	1
			1				2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
	╀		4				PENDAPATAN													
	-		4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANA DESA												<b>†</b>	_
							JUMLAH PENDAPATAN							İ						-
	-				$\Box$															
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	0				Ì	KEGIATAN													
1	1	0 2					dst													
2	-					_	BIDANG PELAKSANAAN													
-					Н	- 1	PEMBANGUNAN DESA													
2	1						SUB BIDANG									i				
2	1	0					KEGIATAN													
2	1	0 2					dst													

3				Т		BIDANG PEMBINAAN		T	1	7	T	1		 1		
_			Ш	4	_	KEMASYARAKATAN DESA								 		
3	1					SUB BIDANG										
3	1	0				KEGIATAN					1					
3	1	0				dst										
4	Н					BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA										
4	1			T		SUB BIDANG										
4	1	0		1	$\top$	KEGIATAN					1					
4	1	0		-		dst										
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA										
5	1			$\top$	$\top$	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA										
5	1	0		T		PENANGGULANGAN BENCANA										
5	1		5	4		Belanja Tak Terduga										
5	1	0	5	4	1	Belanja Tak Terduga									-	
5	1	0	5	4	1 0						İ					
						Sterilisasi fasilitas umum dan     fasilitas sosial Desa *)										
						2. Penyediaan Obat-obatan *)				-						
						Pembuatan Ruang Isolasi     Diri/Karantina Mandiri *)						-				
						4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)										
				+	+	5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)										

			_																
				l			6. dll *)				1				T			1	1
	-			_															l
5	2		$\vdash$	-			SUB BIDANG KEADAAN DARURAT						ļ						ــــــ
3							SUB BIDANG KEADAAN DARUKAT												1
5	2	0	_		_		KEADAAN DARURAT		-	<del>                                     </del>	-		-			-		 -	+
		0								1			1						
5	2	0	5	4			Belanja Tak Terduga			<del>                                     </del>						<del>                                     </del>	<del> </del>	1	1
		0												İ		-		1	l
5	2	0	5	4	1		Belanja Tak Terduga				1							1	T
_		0		_		_													
5	2	0	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
	$\vdash$	U				_1_		-		-			ļ				L	 	$\vdash$
													-				l		
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK	-			<del> </del>	<del> </del>	-		-		-	 -	+-
																			1
5	3	0					KEADAAN MENDESAK	1									-	 1	1
		0										l					l		
5	3		5	4			Belanja Tak Terduga								T				
5	-	0	_	4	-		Dalamia Mala Manda			ļ									
Э	3	0	٥	4	1		Belanja Tak Terduga												İ
5	3		5	4	1	0	Belanja Tak Terduga	-		-	+		-		1	<u> </u>		 -	
		ő				1	Domaija van Torunga				ļ								
							Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)				1		<del> </del>					-	-
								-		1									
							BLT Bulan Pertama			i e						<u> </u>			
					_							L			l				
							BLT Bulan kedst			-	-								
											1								
	$\vdash$		6	-	-	-	PEMBIAYAAN												<u> </u>
		- 1																	
		1	6	2	$\neg$		Pengeluaran Pembiayaan											 	_
		$\neg$		2	2		Penyertaan Modal Desa			<del> </del>	<u> </u>								<u> </u>
		-		2	2	1	Penyertaan Modal Desa				-								
	-		0	-	2		renyertaan Modal Desa											 	
			-	_	_														
					_		JUMLAH PEMBIAYAAN												
						2	JUMLAH			T		İ			***************************************			 	

- OU -

			(PENDAPATAN PEMBIAYAAN)	•	BELANJA	-							
							1						

Kepala	Desa/Kepala DPMD/DPM

<sup>\*)</sup> Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

\*\*) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk
Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

# PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	<ul> <li>Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li> </ul>
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2021 TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

# A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

autou de la constant	PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN BUTON
Alam	at:No No Tlp./Fax Kode Pos
Nama Jabatan Bertindak an. Alamat Dengan ini n (DDS) Tahap dengan rencana Tahun 2018 Buton Nomor Tahun Anggaran Apabila dik penggunaannya bersedia mengga bersedia menerin Demikian su	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  Inda tangan dibawah ini:  I
	Yang Membuat Pernyataan <b>Kepala Desa</b> Materai 6000
	ttd/stempel

# B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

		L	APORAN KONVERGEN TERHADAP SASARAN				-		_		
KABU DESA	JPATEN A		:		KEC TAH	AMATAN UN	:				
		AH SAS	SARAN 1.000 HPK (IBU HAM	IL DAN ANAK	0-23 BU	JLAN)	·				
			JUMLAH TOTAL		U HAMIL	•	1	ANA	K 0 - 23 B	ULAN	
SA	ASARAN		RUMAH TANGGA	TOTAL.	IZEN	/DDOWI	momat.		GIZ	ZI KURANG	./
			1.000 HPK	TOTAL	KEK	K/RESTI	TOTAL		GIZI BU	RUK/STUI	NTING
JI	UMLAH									-	
TABI	EL 2. HASIL	PENG	UKURAN TIKAR PERTUMBU								
SA	ASARAN		JUMLAH TOTAL	HIJAU			IING			ERAH	
		AN	NAK USIA 0 - 23 BULAN	(NORMA	L)	(RESIKO S	STUNTING)	(	TERINDIK	ASI STUNT	'ING)
Jl	UMLAH										
TADI	ים ושע כיום	NCKAD	AN KONVERGENSI PAKET I	AVANAN DEN	ጉኮጥለሁለ	N CTINTING	2 PACI 1 000	LID	v		
IABI	el 3. Rele	IGNAF	AN KONVERGENSI FARET I	AIANAN FEN	EIANA	N 5101V111V	3 BAGI 1.000	nr.	17		
SA	ASARAN			INDIKATOR					JUML	AH	%
		1	PERIKSA 4 KALI SELAMA F	KEHAMILAN							
		2	MENDAPAT DAN MEMILIH	PIL FE SELAM	A 90 HA	RI					
		3	IBU BERSALIN MENDAPAT	LAYANAN PEN	MERIKSA	AN NIFAS 3	KALI				
IDI	J HAMIL	4	MENGIKUTI KONSELING G								
IDU	J HAMIL	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) M	ENDAPAT KUN	IJUNGAI	N RUMAH BU	JLANAN				
			RUMAH TANGGA IBU HAM				IAN				
		7	RUMAH TANGGA IBU HAM		AMBAN	LAYAK					
		8	MEMILIKI JAMINAN KESEI								
		1	ANAK USIA <12 BULAN ME			ASAR LENGE	KAP				
		2	DITIMBANG BERAT BADAN								
		3	DIKUR PANJANG/TINGGI I	BADAN 2 KALI	DALAM	SETAHUN		T A	T2T T A T2T	momat.	
AN	AK USIA	4	ORANG TUA/PENGASUH N	MENGIKUTI KO	NSELIN	G GIZI BULA	NAN	LA	KI-LAKI	TOTAL	
	3 BULAN	5	KUNJUNGAN RUMAH BAG								
(0-2	? TAHUN)	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2				AMAN				
		7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2		JAMBA	N LAYAK					
		8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KE								
		9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA								
		10	ORANG TUA/PENGASUH N	MEMILIKI PARE	NTING E	BULANAN (PA	AUD)				
-	ANAK 6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF I	DALAM KEGIAT	'AN PAU	D MINIMAL 8	30%				
TARI	EL 4 TINGL	ረልጥ ሦር	NVERGENSI DESA								
	III(GI				JUMLA	H INDIKATO	R				
NO		;	SASARAN	YANG DITE			NYA DITERIM	Α	TINGKA	Γ KONVER	GENSI
1	IBU HAMII			_							
2	ANAK 0-23		N								
TOTA			ERGENSI DESA								
								1			
TABI	EL 5. PENG	GUNAA	N DANA DESA DALAM PENC								
NO		BIDA	NG/KEGIATAN	TOTAL			TAN KHUSUS		NCEGAH <i>A</i>		
			•	ALOKASI D	ANA		ALOKASI DAN	ΙA		% (PER	SEN)
1			GUNAN DESA								
2	BIDANG P	EMBER	DAYAAN MASYARAKAT								

BUPATI BUTON,

Cap/ttd